



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2020/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

MARCOS EY DELY, Tempat&lahir : Amahay, 25 September 1974, JenisKelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan: KaryawanSwasta, Alamat : KomplekGriyaPermata Raya Blok A2 No. 28 Rt 002 Rw 014 Nanjung mekar Rancaekek , Kabupaten Bandung ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register perkara No. 283/Pdt.P /2020/ PN.Blb tanggal 9 November 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Maka berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3471032511740001 yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. (Bukti P-1)
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No : 171/1974 yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 1981 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah (Bukti P-2)
4. Bahwa Pemohon memiliki ijazah kelulusan Teknik Elektro Strata satu (S-1) yang diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2014 dengan nomor 046.MK.18 oleh Sekolah Tinggi Teknologi Mitra Karya (STT MIKAR) (Bukti P-3)
5. Bahwa Pemohon memiliki ijazah kelulusan Magister Manajemen yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2018 dengan nomor seri ijazah

Halaman 1 dari 6 Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2020/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611012018007601 oleh Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan Universitas Sangga Buana Bandung (Bukti P-4)

6. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga No. 3471031312020819 yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung (Bukti P-5)
7. Bahwa Pemohon selain memiliki nama **MARCOS EY DELY** juga memiliki nama lain yang biasa diketahui dan digunakan sehari-hari ditengah masyarakat, teman-teman, dan keluarga, dengan sebutan nama **DJONI BUCEK**. Bahwa dengan demikian Penggunaan nama **MARCOS EY DELY** alias **DJONI BUCEK** adalah orang yang sama yaitu diri Pemohon.
8. Bahwa nama lain Pemohon dengan sebutan **DJONI BUCEK** telah ditegaskan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kelurahan melalui Surat Keterangan Nomor : 140/2176/2-13/X/Desa tanggal 26 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kelurahan Nanjungmekar yang menerangkan bahwa **MARCOS EY DELY (DJONI BUCEK)** adalah orang yang sama (Bukti P-6)
9. Bahwa selanjutnya untuk menghindari kesalahpahaman agar nama Pemohon **MARCOS EY DELY** dapat dipergunakan untuk dicantumkan dalam Surat Suara Pemilihan Bupati di daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Cq Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama Pemohon **MARCOS EY DELY (DJONI BUCEK)** adalah orang yang sama.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap Kuasanya bernama **Dr. H. Idang Sugeasti S.H., M.H.**, dan **Rikrik Kurniawan,SH** selaku Advokat yang beralamat kantor di Komplek Griya

Halaman 2 dari 6 Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2020/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Raya Blok Blok A2 No. 28 Nanjung mekar Rancaekek Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang, Pemohon tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK No. 1471075711780001 atas nama Djoni Bucek , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor : SERATUS TUJUH PULUH SATU/1974 atas nama Markos Ei Dely , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijasah Sekolah Tinggi Teknologi Mitra Karya STT Mikar Nomor : 046 .MK.18 , tanggal 17 Maret 2014 , atas nama Marcos Ey Dely, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Universitas Sangga Buana Bandung No 611012018007601 tanggal 01 Februari 2018 , diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga NIK 3471031312020819 , atas nama Kepala Keluarga Djoni Bucek , diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 140 / 2176 /2013/X/Desa atas nama Djoni Bucek , diberi tanda P-6;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. **Saksi Dudu Sudarsa :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Ketua RT di Komplek Griya Permata Raya Blok A2 No. 28 Rt 002 Rw 014 Nanjung mekar Rancaekek , Kabupaten Bandung ;
- Bahwa saksi sebagai RT di Komplek Griya Permata kurang lebih 3 tahun, sedangkan Pemohon tinggal di komplek tersebut sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon, sebelum Pemohon pindah ke komplek tersebut, yaitu sekitar 7 tahun ;
- Bahwa Pemohon terdaftar sebagai warga atas nama siapa Marcos, akan tetapi kalau di KTP Pemohon atas nama Djoni Bucek saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi belum melihat nama Pemohon yang tertera di dalam Kartu Keluarga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan Pemohon ;

Halaman 3 dari 6 Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2020/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini menurut Pemohon karena ada kesalahan dalam nama Pemohon ingin diluruskan, dimana nama Pemohon di KTP dan di Ijazah beda, di ijazah namanya Marcos, supaya sinkronkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Sri Mulyani :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini, karena nama Pemohon di Akte Kelahiran dan Ijazah namanya Marcos, ketika mau pindah ke Perumahan namanya mau Joni, ingin ke nama asal Ijazah dan Akte, karena mau ikut Pilkada ;
- Bahwa dahulu didalam KK dan KTP Pemohon namanya Marcos, pas mau pindah ke perumahan namanya Joni ;
- Bahwa saksi mengetahui tahun berapa ijazah dan Akte Pemohon di keluarkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awalnya tentang nama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui untuk apa Pemohon mengajukan permohonan ini, yaitu karena mau ikut Pilkada ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengeluarkan Penetapan bahwa Pemohon **MARCOS EY DELY (DJONI BUCEK)** adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dudu Sudarsa dan saksi Sri Mulyani diperoleh fakta hukum, bahwa benar nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah **DJONI BUCEK** yang lahir di Amahai pada tanggal 25 November 1974 dan didalam Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon adalah **MARCOS EY DELY** ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon untuk menetapkan **MARCOS EY DELY (DJONI BUCEK)** adalah merupakan orang yang sama sebagaimana ada perbedaan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Pemohon dengan nama Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.5 dan dan P.6 nama Pemohon adalah DJONI BUCEK yang lahir di Amahai tanggal 25 November 1974 dan berdasarkan bukti surat P.2,P.3 dan P.4, demikian juga dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon adalah merupakan orang yang sama antara **MARCOS EY DELY (DJONI BUCEK)** yang lahir di Amahai pada tanggal 25 November 1974 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana yang dituangkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada poin 9 yang berbunyi sebagai berikut : Bahwa selanjutnya untuk menghindari kesalahpahaman agar nama Pemohon **MARCOS EY DELY** dapat dipergunakan untuk dicantumkan dalam Surat Suara Pemilihan Bupati di daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020, demikian juga sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon ingin mengikuti Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020, oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, karena Pemohon hendak mempergunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2020, dengan demikian petitum ke 2(dua) dari permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan redaksi seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon (**DJONI BUCEK**) adalah orang yang sama dengan **MARCOS EY DELY** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2020/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, oleh Kami, IDI IL AMIN,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 09 November 2020 Nomor: 283 /Pdt.P/2020/PN.Blb, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh YENI P NUR RIANI,Sm.Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

(YENI P NUR RIANI,Sm.Hk)

(IDI ILAMIN,SH,MH)

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00;
 2. Biaya Proses.....Rp. 75.000,00;
 3. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00 ;
 4. Biaya MeteraiRp. 6.000,00 ;
 5. Biaya sumpah.....Rp. 50.000,00;
- JumlahRp.181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2020/PN.Blb.